



## DISKRIMINASI DAN KEKERASAN SEKSUAL DI DUNIA PENDIDIKAN TERHADAP KAUM PEREMPUAN DI INDONESIA DALAM PRESPEKTIF FEMINISME

Renaldi Afriansyah<sup>1</sup>, Habibah Aura Kesuma<sup>2</sup>, Reva Dwy Anggriany<sup>3</sup>

Email: [190564201022@student.umrah.ac.id](mailto:190564201022@student.umrah.ac.id),

[190564201036@student.umrah.ac.id](mailto:190564201036@student.umrah.ac.id), dan [revadwi738@gmail.com](mailto:revadwi738@gmail.com)

---

### Artikelinfo

#### Artikel history:

Diterima: 20 November 2022

Diterima dalam bentuk revisi: 12 Desember 2022

Diterbitkan: 17 Desember 2022

#### Kata Kunci:

Diskriminasi, Kekerasan Seksual, Pendidikan, Perempuan, Indonesia, Feminisme

#### Abstrak

Kasus kekerasan seperti pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta diskriminatif lainnya masih sangat sering kita dengar di telinga kita. Saking banyaknya kasus kekerasan seksual yang terjadi di kehidupan kita, terkadang kita malah terkesan acuh dan kemudian membiarkannya begitu saja. Sehingga semakin lama diskriminasi yang ada di Indonesia ini sering sekali sudah seperti budaya yang harus dimaklumi. Fenomena ini bisa terjadi di mana saja, tidak terkecuali di lingkungan pendidikan. Pada tulisan ini, dalam prespektif feminisme liberal, penulis mencoba menganalisis tentang diskriminasi dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering dialami oleh kaum perempuan.

---

Corresponden author: Renaldi Afriansyah

Email: [190564201022@student.umrah.ac.id](mailto:190564201022@student.umrah.ac.id)

---

### Pendahuluan

Isu kekerasan terhadap perempuan merupakan isu yang telah terjadi sejak lama dan sudah menjadi isu global yang bahkan telah diatur dalam instrumen hukum dan kebijakan internasional. Salah satu komitmen internasional dalam menangani tindak kekerasan seksual terhadap perempuan telah diatur dalam konvensi internasional. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membuat sebuah konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan atau lebih dikenal dengan UN *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (CEDAW) pada tahun 1981. Menindaklanjuti komitmen tersebut, terbentuk instrument hukum internasional yaitu *Declaration on the Elimination of Violence Against Women* 1993 (Ningrum & Hijri, 2021).

Indonesia sebagai salah satu negara yang turut serta meratifikasi CEDAW, bersama dengan negara-negara lain yang juga menyepakati *Beijing Platform for Action* (BPfA). BPfA adalah kesepakatan dari negara-negara PBB dalam rangka melaksanakan konvensi CEDAW (*Convention on Elimination of All Forms Discriminations Against Women*) pada tahun 1995 di Beijing. Dalam konferensi

dunia tentang perempuan yang dilaksanakan di Beijing tanggal 4 hingga 15 September 1995 ini, seluruh negara anggota PBB sepakat untuk mengadopsi BPfA menjadi resolusi dan merekomendasikan Majelis Umum dalam sesi kelima untuk mengesahkan BPfA.

BPfA menghasilkan 12 bidang kritis dan setiap 5 tahun harus dilaporkan perkembangannya oleh setiap negara. Berikut adalah 12 bidang kritis tersebut: 1) Perempuan dan kemiskinan; 2) Perempuan dalam pendidikan dan pelatihan; 3) Perempuan dan Kesehatan; 4) Kekerasan terhadap perempuan; 5) Perempuan dalam situasi konflik bersenjata; 6) Perempuan dalam ekonomi; 7) Perempuan dalam kekuasaan dan pengambilan keputusan; 8) Perempuan dalam mekanisme institusional untuk kemajuan perempuan; 9) HAM perempuan; 10) Perempuan dan media; 11) Perempuan dan lingkungan hidup; 12) Anak perempuan (Komnas Perempuan, 2019).

Pendidikan merupakan usaha untuk mewujudkan pembelajaran yang dapat digunakan untuk menggali potensi diri yang akan menjadi bekal di masa depan. Melalui pendidikan kita bisa mengetahui dan membedakan mana hal yang dapat dianggap benar dan yang tidak benar. Memperoleh pendidikan adalah wajib bagi setiap manusia di dunia. Begitu juga hak yang lainnya, hak untuk berpendapat, hak untuk menentukan pilihan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri kita bebas melakukan apa yang kita mau sesuai dengan keinginan kita selagi hal tersebut tidak melanggar aturan yang berlaku dan tidak menyalahi Hak Asasi Manusia (HAM) yang ada.

Namun, adanya HAM tidak serta-merta bisa melindungi hak-hak kita yang seharusnya bisa dilindungi. Masih kuatnya budaya diskriminasi serta kurang jelas dan tegasnya hukum yang ada di Indonesia, menjadikan hak-hak tersebut sulit untuk terpenuhi, terlebih lagi bagi kaum perempuan. Pelanggaran hak asasi manusia terjadi pada semua subyek hukum termasuk perempuan dan anak yang seringkali menjadi subyek yang rentan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (Purwanti & Zalianti, 2018). Kaum perempuan sangat rawan yang namanya akan aksi kejahatan atau kekerasan seperti halnya pelecehan seksual. Perempuan-perempuan di dunia ini tanpa sadar maupun tidak sadar seringkali mengalami pelecehan seksual baik secara verbal maupun non-verbal.

Diskriminasi serta kekerasan terhadap kaum perempuan diseluruh dunia hingga saat ini masih sering terjadi. Catatan Tahunan (CATAHU) 2022 mencatat dinamika pengaduan langsung ke Komnas Perempuan, lembaga layanan dan Badan Peradilan Agama (BADILAG). Terkumpul sebanyak 338.496 kasus Kekerasan Berbasis Gender (KBG) terhadap perempuan dengan rincian, pengaduan ke Komnas Perempuan 3.383 kasus, Lembaga layanan 7.029 kasus, dan BADILAG 327.629 kasus. Angka-angka ini menggambarkan terjadi peningkatan yang sangat signifikan 50% KBG terhadap perempuan yaitu 338.496 kasus pada 2021 (dari

...

226.062 kasus pada 2020). Lonjakan tajam terjadi pada data BADILAG sebesar 52% yakni 327.629 kasus (dari 215.694 pada 2020) (Komnas Perempuan, 2022).

Dalam hal ini, peran institut pendidikan sangat penting untuk menyadarkan dan meluruskan serta memberitahukan penyimpangan sosial atau tindakan asusila yang terjadi. Namun, tidak jarang pula ditemui malah orang-orang yang mengaku berpendidikan yang justru malah melakukan tindakan asusila tersebut. Mulai dari orang yang tidak dikenal oleh korban, bahkan orang terdekat sekalipun. Lingkungan pendidikan yang seharusnya ruang yang aman dan nyaman bagi para pelajar untuk menuntut ilmu menjadi tempat pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya (Elindawati, 2021). Pelecehan seksual merupakan perilaku yang sifatnya lebih ke seksual atau sesuatu hal yang tidak diinginkan dan berakibatkan kerugian terhadap korban atau penerima pelecehan tersebut yang diprediksi merusak semua hal-hal baik yang korban inginkan kedepannya, menimbulkan trauma dan ketakutan yang menyebabkan sang korban bahwa dirinya bukan orang yang baik-baik lagi (Nurdiana, 2019). Seperti yang baru-baru ini terjadi yaitu, kasus perempuan yang bunuh diri di makam ayahnya sendiri, yang setelah di selidiki ternyata merupakan korban dari pelecehan seksual dan pemerkosaan oleh senior dan pacarnya sendiri yang merupakan anggota kepolisian. Masalahnya disini, hal tersebut baru diketahui setelah aksi bunuh diri perempuan tersebut viral di media sosial (Rinanda, 2022).

Selain itu terjadi pemerkosaan kepada 21 orang anak dibawah umur di pondok pesantren, beberapa orang justru telah hamil dan melahirkan, yang mana otak dari kejahatan atau pelakunya sendiri merupakan guru sekaligus pemilik pondok pesantren tersebut (Hakim, 2021). Orang yang seharusnya dapat mengayomi serta mengajarkan hal yang baik dan buruk malah justru melakukan perbuatan yang sangat tercela. Hal-hal tersebut bukan hanya sekali dua kali saja terjadi namun sudah seringkali terjadi dan terkadang hanya menjadi kasus yang harus dimaklumi. Padahal dalam kasus-kasus pelecehan seksual dan diskriminasi yang dihadapi perempuan, justru perempuanlah yang menjadi korban dan menjadi pihak yang paling dirugikan dari segi apapun.

Dalam penelitian yang dituliskan oleh Bunga Suci Shopiani, Wilodati, Udin Supriadi tahun 2021 yang berjudul *Fenomena Victim Blaming pada Mahasiswa terhadap Korban Pelecehan Seksual* ditemukan adanya *victim blaming* yang berbentuk korban disalahkan cara berpakaian, cara bergaul dan situasi korban dilecehkan selain itu kerap kali korban direndahkan dengan komentar buruk seperti “Da kamu mah cewek binal pantes juga dilecehkan”, terdapat faktor yang mempengaruhi *victim blaming* diantaranya kurangnya pendidikan seks dan kesetaraan gender, sikap dan identitas gender, pengaruh lingkungan dan asumsi patriarki. *Victim blaming* berdampak buruk terhadap korban terutama pada kesehatan mental korban pelecehan seksual.

Selain itu dalam penelitian yang dituliskan oleh Nikmatullah tahun 2020,

dengan judul *Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus*, hasil kajian menunjukkan adanya kebijakan Rektor tentang kekerasan seksual merupakan komitmen lembaga pendidikan untuk mencegah dan menangani kasus kekerasan seksual. Akan tetapi, jika komitmen tersebut tidak diikuti dengan birokrasi yang baik dan sumber daya manusia yang memadai, maka perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perlindungan korban menjadi sulit. Apalagi adanya kepentingan politik para *stakeholder* untuk melindungi pelaku atas nama baik kampus.

Adapun beberapa jurnal yang dikumpulkan tersebut ditujukan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kokoh, karena isi yang terdapat pada masing-masing jurnal dapat dijadikan acuan. Dari beberapa jurnal penelitian yang telah disebutkan dapat diketahui bahwa tidak ada yang khusus membahas Diskriminasi Gender & Kekerasan Seksual Di Dunia Pendidikan dengan menggunakan teori feminis dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian yang akan dilakukan tergolong masih baru dan belum banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu

Dari contoh kasus kekerasan seksual maupun diskriminasi terhadap kaum perempuan di lingkungan atau lembaga pendidikan yang terjadi di Indonesia. Para penyintas atau korban dari pelecehan seksual banyak yang tidak berani atau takut untuk berbicara atau *speak-up*, menceritakan ataupun melaporkan kejadian yang mereka alami. Kurangnya bukti, lemahnya penegakan hukum yang ada ataupun di kucilkan oleh lingkungan sosial, menjadi alasan mereka untuk tetap diam. Dalam tulisan ini, penulis akan mencoba menganalisis mengenai diskriminasi dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering dialami oleh kaum perempuan. Kemudian solusi ataupun saran dari permasalahan maraknya tindak pelecehan seksual dan diskriminasi terhadap kaum perempuan di Indonesia.

### **Metode Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mencakup pendekatan interpretif dan naturalistik terhadap dunia, yang mana berarti penelitian kualitatif mempelajari sesuatu secara alami, dengan berusaha memahami, ataupun menginterpretasikan fenomena dalam konteks makna yang dibawa oleh orang kedalam fenomena itu (Bakry, 2017). Penelitian kualitatif ini mencakup penelitian dan pengumpulan data-data, informasi, atau material pendukung lainnya secara empiris seperti studi kasus, pengalaman personal, sejarah, interaksional serta studi literatur seperti buku, jurnal, artikel ataupun dokumen-dokumen lainnya yang mendukung (Bakry, 2017).

Berdasarkan pernyataan diatas mengenai pendekatan penelitian kualitatif,

...

pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendeskripsikan atau menjelaskan secara terperinci mengenai analisis diskriminasi dan kekerasan seksual dalam dunia pendidikan yang ada di Indonesia, khususnya yang sering dialami oleh kaum perempuan. Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu berupa studi literatur seperti dari buku, jurnal, artikel atau dokumen-dokumen pendukung lainnya yang berbasis internet. Selain melalui studi literatur, penulis juga menjadikan fenomena yang terjadi di masyarakat sebagai bagian dari teknik pengumpulan data dalam penelitian ini.

### **Hasil dan Pembahasan**

#### **DISKRIMINASI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER YANG DIALAMI PEREMPUAN**

Istilah gender pertama kali diperkenalkan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan yang terjadi seringkali mencampurkan antara ciri-ciri manusia yang bersifat kodrati dengan sebaliknya (gender) (Puspitawati, 2013). Perbedaan gender yang ada kemudian membantu kita untuk memikirkan kembali tentang pembagian peran yang selama ini telah melekat pada diri tiap manusia (antara peran laki-laki dan peran perempuan). Dari alasan tersebut kemudian timbulah gambaran-gambaran yang menganggap peran mana yang kira-kira pantas atau cocok untuk laki-laki dan untuk perempuan.

Terwujudnya kesetaraan dan keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, sehingga segala akses kesempatan untuk berpartisipasi dan kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil dari pembangunan. Secara historis telah terjadi dominasi laki-laki dalam segala lapisan masyarakat di sepanjang zaman, dimana perempuan dianggap lebih rendah daripada laki-laki. Dari sinilah awal mula doktrin ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan (Apriani, 2008).

Perempuan sering kali menjadi korban dari tindak kejahatan, baik itu pelecehan seksual, KDRT, dan sebagainya. Hal ini merupakan fenomena sosial yang sudah berbaur dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali di dalam lingkungan pendidikan. Di lingkungan pendidikan sendiri, merupakan tempat dimana kita memperoleh hak pendidikan yang sama dengan tiap individu lainnya. Namun terkadang sering sekali tempat yang seharusnya dapat memberikan ilmu pengetahuan tersebut, yang harusnya menjadi tempat yang aman, nyaman dan menyenangkan malah justru menjadi tempat dimana berbagai tindak kejahatan terhadap perempuan yang telah disebutkan sebelumnya terjadi (Rahmasari, 2022).

Dalam hal ini, tindakan kekerasan atau pelecehan seksual yang biasanya terjadi terhadap kaum wanita memiliki jangkauan yang luas, mulai dari tindakan berupa ucapan atau ungkapan (secara *verbal*) maupun pelecehan seksual seperti serangan atau pemaksaan (secara *non-verbal*). Secara verbal misalnya seperti

*catcalling*, berkomentar tidak senonoh, bercanda atau bergurang dengan suatu hal yang berbau seksual, dan sebagainya. Sedangkan secara *non-verbal* seperti, moncolek atau meraba bagian tubuh sembarangan (tanpa izin), pemerkosaan, dan sebagainya.

### **PELECEHAN SEKSUAL YANG TERJADI DI INDONESIA**

Indonesia merupakan salah satu negara yang darurat akan tindakan diskriminasi dan pelecehan seksual khususnya terhadap perempuan. Hal ini dibuktikan dengan tingginya tingkat kekerasan yang terjadi. Hampir setiap hari media-media *online* atau berita-berita di televisi memberikan informasi mengenai tindak kejahatan berupa kekerasan dan pelecehan seksual. Mulai dari kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), tindak asusila, dan sebagainya. Anehnya, di Indonesia sendiri, kasus atau permasalahan seperti yang disebutkan diatas sering kali dibiarkan berlarut-larut oleh berbagai pihak terkhususnya para penegak hukum yang dinilai lamban dalam merespon kejadian yang ada.

Salah satu contohnya adalah kasus Baiq Nuril guru honorer di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mencari keadilan terkait pelecehan seksual yang dialaminya, yang ternyata pelakunya sendiri merupakan Kepala Sekolah di tempatnya bekerja. Namun ternyata malah digugat balik oleh pelaku atas pelanggaran UU ITE dan pencemaran nama baik, yang kemudian berakhir dengan terpidanya korban yakni Baiq Nuril sendiri (Persada, 2019). Kasus ini merupakan salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana kondisi hukum yang ada di Indonesia, terutama hukum yang berkaitan dengan tindak pelecehan seksual.

Kemudian kasus yang baru-baru ini terjadi yaitu kasus pelecehan seksual yang dialami oleh mahasiswi perguruan tinggi negeri di Indonesia. Kasus ini bermula saat korban ingin melakukan bimbingan terkait tugas akhir, namun ternyata dosen yang menjadi pembimbingnya malah melakukan pelecehan terhadap korban. Disaat korban mengadu untuk meminta keadilan atas apa yang ia alami, beberapa pihak justru malah menertawakan dan mengatakan agar apa yang sudah terjadi di maklumi saja dan tidak perlu diperpanjang. Setelah kasus ini viral dan bicarakan di mana-mana, bar mulai diselidiki yang berakhir pada pencopotan atau penonaktifan jabatan dari yang pihak terkait (pelaku) (Redaksi, 2022)

Dari contoh kasus di atas, tujuan dari korban yang tidak lain adalah perempuan yaitu hanya ingin meminta keadilan terhadap apa yang mereka alami. Dalam hal ini korban meminta perlindungan dengan memperjuangkan hak-hak yang harusnya mereka dapatkan. Namun pada kenyataannya, banyak hambatan yang harus ditempuh demi mencapai tujuan keadilan tersebut. Malah terkadang keadilan yang justru tidak berpihak kepada korban. Korban yang justru disalahkan atas apa yang telah terjadi, padahal korban yang mengalami kerugian dari segi apapun.

Penegakan hukum serta HAM yang masih kurang tegas dan kurang jelas

...

menjadi salah satu mudah munculnya perbuatan yang tidak diinginkan. Khususnya terhadap kasus pelecehan seksual yang hingga saat ini masih belum ada peraturan yang mengatur dengan jelas. Untuk mengurangi segala bentuk diskriminasi, kekejaman serta kekerasan seksual yang terjadi terhadap kaum perempuan sangat diperlukannya payung hukum yang dapat memberikan perlindungan terhadap para korban dengan tegas dan jelas (Luh et al., 2021).

Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus dan dianggap hal biasa yang harus dimaklumi, tentu saja kesejahteraan kaum perempuan di dunia tidak terkecuali di Indonesia akan menjadi sangat terancam. Perempuan akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dari segi apapun. Karena dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya menyebabkan kerugian fisik namun juga psikis korban. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan sekali dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun dukungan dari orang-orang terdekat yang harus melindungi korban (Nurdiana, M. A. & R. A., 2019).

### **MEDIA SOSIAL SEBAGAI WADAH ATAU TEMPAT KORBAN BERCERITA**

Media sosial biasanya memang diperuntukkan menjadi wadah atau tempat orang-orang mengekspresikan diri. Seiring berkembangnya zaman kepopuleran akan media sosial tidak bisa diragukan lagi. Orang-orang di dunia bisa melihat apa yang ingin mereka lihat dan yang ingin mereka tahu hanya dengan mengetik kata kunci pada fitur pencarian. Dalam waktu sekejap apa yang tidak mereka tahu dan yang ingin mereka tahu bisa diakses dan didapatkan dengan sangat mudah. Banyaknya media sosial yang ada hingga saat ini mempunyai kelebihan dan

Dalam hal kasus diskriminasi dan pelecehan seksual, para korban seringkali takut untuk berbicara karena seringkali ketika mereka bercerita malah mendapatkan *victim blaming* dari orang-orang yang mendengarkan dan mengetahui cerita yang diberikan korban. Padahal seperti yang kita ketahui berbicara mengenai kesulitan bukanlah suatu hal yang mudah bagi orang-orang yang memiliki traumatis. Kemudian ketika korban memperjuangkan keadilan di meja hijau prosesnya berjalan sangat lambat karena mungkin kurangnya bukti atau hal-hal yang mendukung lainnya (Elindawati, 2021).

Di Indonesia sendiri, kasus kekerasan dan pelecehan seksual sering sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Kurangnya perhatian dan kesadaran masyarakat dan tidak tegas dan jelasnya hukum yang ada di Indonesia menjadikan kasus seperti ini sering sekali terjadi. Kini media sosial dijadikan sebagai salah satu wadah atau tempat yang digunakan untuk menyampaikan atau menceritakan segala hal. Tidak terkecuali para korban-korban kekerasan dan pelecehan seksual yang ingin mencari keadilan, mereka berharap agar kasus yang mereka alami mendapat perhatian oleh para penegak hukum ataupun pemerintah, dan kemudian keadilan

yang harusnya mereka dapatkan bisa ditegakkan.

Keberhasilan media sosial yang menjadi wadah atau tempat yang memiliki jangkauan luas ke publik, tidak sedikit dari para korban kekerasan dan pelecehan seksual yang sekarang mulai berani untuk berbicara atau *speak-up* terkait kasus yang menimpa mereka. Meskipun harus menyiapkan mental yang kuat untuk menghadapi segala kemungkinan yang akan terjadi. Namun media sosial seperti twitter, facebook, instagram, youtube, dan sebagainya. Menjadi wadah atau tempat yang menjadi tujuan akhir demi tercapainya keadilan yang ingin mereka dapatkan. Dalam hal ini mungkin bisa dikatakan bahwasanya hal-hal penting seperti kekerasan dan pelecehan seksual ini perlu viral terlebih dahulu baru kemudian diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan (Adiyanto, 2020).

Seperti beberapa kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang awalnya tidak diperhatikan, dan malah diaggap sebagai suatu hal yang harus dimaklumi. Misalnya kasus pelecehan seksual yang dialami mahasiswi perguruan tinggi negeri, yang mana pada kasus tersebut awalnya hanya ingin diselesaikan secara baik-baik. Namun karena tindakan dari pelaku dan orang-orang sekitar yang menyepelekan hal tersebut, korban mau tidak mau menjadi berani untuk mendapatkan keadilan atas hak-hak yang harusnya ia dapatkan. Setelah kasus tersebut dibawa ke ranah publik melalui media sosial yang kemudian viral dan dibicarakan di mana-mana, barulah kasus tersebut kemudian diselidiki dan diangkat ke muka publik. Pada akhirnya pelaku memperoleh hukuman atas apa yang ia lakukan.

## **KETERKAITAN STUDI KASUS DENGAN TEORI DAN KONSEP PENELITIAN**

### **Teori Feminisme Liberal**

Feminisme merupakan serupakan sebuah gerakan yang selalu digaungkan atau diserukan oleh kaum perempuan sebagai bentuk tuntutan atas kesetaraan peran dan kedudukannya dengan laki-laki didalam kehidupan sosial. Gerakan feminisme timbul dari pemikiran bahwa posisi perempuan dianggap kurang beruntung daripada laki-laki didalam realitas sosial, sehingga dengan tidak adanya hak-hak yang dimiliki perempuan baik itu dalam mendapatkan pendidikan, hak berpolitik, pekerjaan dan kedudukan yang sama dihadapan hukum, menjadi pemicu dalam memperjuangkan semua hak tersebut melalui gerakan feminisme (Retnani, 2017).

Feminisme liberal merupakan pemikiran yang menekankan pada konsep liberal, dimana feminis liberal menganggap bahwasannya laki-laki dan perempuan diciptakan sama dan mempunyai kesempatan serta hak yang sama pula. Dalam feminisme liberal hak setiap individu harus diperhatikan. Dengan kata lain, feminis liberal berusaha menciptakan kehidupan yang adil, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Intinya, dalam penerapannya feminis liberal menginginkan terbebasnya kaum perempuan dari peranan gender yang opresif

...

(Retnani, 2017).

Feminis liberal mengusahakan untuk menyadarkan para perempuan yang mana dikatakan bahwasannya perempuan adalah golongan tertindas. Pekerjaan yang dilakukan perempuan dalam sektor domestik dikampanyekan atau disuarakan sebagai hal yang tidak produktif dan menempatkan perempuan pada posisi subordinat (Retnani, 2017). Berkembangnya budaya yang materialistis dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme liberal. Akar pada teori feminisme liberal berfokus pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Dengan kata lain, dalam feminisme liberal kaum perempuan menuntut untuk diberikan hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki.

Teori feminisme liberal dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu feminisme liberalis klasik dan feminisme liberalis egalitarian. Feminis liberal klasik lebih seperti mengharapkan perlindungan dari negara dalam hal kebebasan sipil, seperti hak kepemilikan, hak untuk memilih, hak untuk mengemukakan pendapat, hak untuk berorganisasi, dan sebagainya. Sedangkan untuk feminis liberal egalitarian sendiri, menganggap bahwa negara seharusnya hanya berfokus pada keadilan ekonomi bukan kebebasan sipil (Apriani, 2013). Dalam hal kaitannya dengan tulisan ini, penulis berpendapat bahwa teori feminisme liberal klasik lebih tepat digunakan karena lebih sesuai dengan pandangan dan fenomena kasus yang akan dibahas.

Dalam fenomena kasus yang penulis angkat kaum perempuan saat ini sering mendapatkan diskriminasi serta adanya kekerasan dan pelecehan seksual di dunia pendidikan. Kaum perempuan yang menjadi korban diskriminasi dan pelecehan seksual di dunia pendidikan tidak mendapatkan dukungan dari pihak pemerintah. Kaum perempuan yang menjadi korban seringkali tidak berani untuk mengungkapkan didepan umum karena takut akan efek samping yang akan diterima selanjutnya namun jika hal ini dilakukan secara terus menerus dan tidak ada tindakan tegas akan semakin banyak kaum perempuan yang akan menjadi korban diskriminasi dan pelecehan seksual (Luh et al., 2021).

### **Konsep Keadilan Dan Kesetaraan Gender**

Perbedaan jenis kelamin atau gender seringkali dinilai melahirkan ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Ketidakadilan yang terjadi dapat tercermin dalam berbagai bentuk seperti misalnya asumsi negatif atau *stereotype* yang buruk, diskriminasi, serta kekerasan terhadap gender-gender tertentu. Adanya studi yang membahas dan mendalami gender secara khusus ditujukan untuk mengurangi ataupun menghilangkan ketidakadilan tersebut. Sesuatu hal bisa dikatakan adil jika masing-masing pihak mendapatkan hak dan kesempatan yang sama. Dalam hal ini, keadilan terhadap gender yang berbeda merujuk pada aplikasi keadilan sosial dalam pemberian kesempatan yang sama

terhadap laki-laki maupun perempuan (Puspitawati, 2013).

Dengan kata lain, keadilan gender yang dimaksud yaitu antara laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan dan hak yang sama dalam berbagai hal apapun itu, tidak boleh ada perbedaan yang tergantung dengan perbedaan gender. Artinya dalam hal ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk merealisasikan hak-hak serta potensi yang dimiliki dalam segi apapun, ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mewujudkan keadilan gender yaitu menerima dan memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan secara wajar, wajar dalam artiannya disini tidak menganggap perbedaan sebagai sesuatu yang harus dipermasalahkan, karena penghormatan terhadap hal tersebut termasuk dalam keadilan gender (Hany, 2019).

Status yang sama atau setara antara laki-laki dan perempuan tersebut yang kemudian disebut dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk berpendapat, hak untuk bebas, hak untuk memilih, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, dsb. Hak-hak tersebut bukan hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki saja, perempuan juga berhak memperoleh hak-hak tersebut tanpa terkecuali. Kesetaraan ini harus bersifat substantif atau dengan kata lain hakiki, maksudnya bukan hanya memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga perlu diberikannya dukungan agar dapat tercapai kesetaraan gender yang nyata. Dalam hal ini, keadilan dapat di ibaratkan sebagai sebuah cara sedangkan kesetaraan merupakan hasilnya.

Keadilan merupakan satu-satunya jalan agar tercapainya kesetaraan gender. Artinya tidak boleh lagi ada diskriminasi yang mengatasmakan gender. Tujuan dari adanya feminisme di dunia hanya untuk memperjuangkan hak dan keadilan yang dinilai berat sebelah hanya kepada kaum laki-laki. Padahal seharusnya hak-hak dan kesempatan yang didapat dari tiap individu haruslah sama. Untuk itulah dalam tulisan ini penulis menggunakan konsep keadilan dan kesetaraan gender karena dinilai cocok jika dikaitkan dengan studi kasus yang diteliti dan teori feminisme liberal yang berusaha memperjuangkan hak-hak individu yang menekankan pada konsep liberal. Jika keadilan di tegakkan dengan benar maka kesetaraan gender akan tercapai sesuai yang di inginkan.

### **Kesimpulan**

Pada contoh kasus kekerasan seksual maupun diskriminasi terhadap kaum perempuan di lingkungan atau lembaga pendidikan yang terjadi di Indonesia. Para penyintas atau korban dari pelecehan seksual banyak yang tidak berani atau takut untuk berbicara atau *speak-up*, menceritakan ataupun melaporkan kejadian yang mereka alami. Kurangnya bukti, lemahnya penekan hukum yang ada ataupun di kucilkan oleh lingkungan sosial, menjadi alasan-alasan mereka untuk tetap diam.

...

Maraknya kasus kekerasan dan pelecehan seksual yang terjadi di Indonesia, menjadi ancaman bagi kaum perempuan. Kaum perempuan tidak memiliki kebebasan untuk menjalankan aktivitas takut akan menjadi korban kekerasan dan pelecehan seksual berikutnya. Jika hal ini dibiarkan secara terus menerus dan dianggap hal biasa yang harus dimaklumi, tentu saja kesejahteraan kaum perempuan di dunia tidak terkecuali di Indonesia akan menjadi sangat terancam.

Perempuan akan menjadi pihak yang sangat dirugikan dari segi apapun. Karena dampak yang ditimbulkan juga tidak hanya menyebabkan kerugian fisik namun juga psikis korban. Dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan sekali dukungan dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun dukungan dari orang-orang terdekat yang harus melindungi korban.

Feminis liberal mengusahakan untuk menyadarkan para perempuan yang mana dikatakan bahwasannya perempuan adalah golongan tertindas. Berkembangnya budaya yang materialistis dan individualis sangat mendukung keberhasilan feminisme liberal. Akar pada teori feminisme liberal berfokus pada kebebasan dan kesetaraan rasionalitas. Teori feminis liberal menuntut kaum perempuan untuk berani melawan ketidaksetaraan gender. Kesetaraan gender akan didapatkan jika kaum perempuan memiliki keberanian untuk *speak-up* dan berani untuk menuntut keamanan kepada pemerintah.

Kesetaraan gender termasuk kedalam Hak Asasi Manusia (HAM). Hak untuk berpendapat, hak untuk bebas, hak untuk memilih, hak untuk memperoleh kesempatan yang sama, dan sebagainya. Hak-hak tersebut bukan hanya diperuntukkan kepada kaum laki-laki saja, perempuan juga berhak memperoleh hak-hak tersebut tanpa terkecuali. Kesetaraan ini harus bersifat substantif atau dengan kata lain hakiki, maksudnya bukan hanya memberikan kesempatan yang sama bagi laki-laki dan perempuan, tetapi juga perlu diberikannya dukungan agar dapat tercapai kesetaraan gender yang nyata. Dalam hal ini, keadilan dapat di ibaratkan sebagai sebuah cara sedangkan kesetaraan merupakan hasilnya.

## **SARAN**

Diskriminasi, kekerasan dan pelecehan seksual merupakan hal yang sering sekali terjadi terhadap kaum perempuan. Untuk itu dalam hal ini sangat diperlukan solusi dan peran dari berbagai pihak atau kalangan untuk meminimalisir terjadinya tindakan tersebut. Baik dari pemerintah, masyarakat serta para perempuan-perempuan yang ada di dunia terkhususnya di Indonesia harus saling mengingatkan dan menghargai, karena pada dasarnya segala hal bisa di cegah atau di minimalisir asalkan tujuan dan sasarannya tepat.

Dalam hal ini, pemerintah harus lebih *aware* atau peduli terhadap

kesejahteraan masyarakat yang ada, terutama bagi kaum perempuan. Perlindungan prnuh serta hak-hak yang ada harus di berikan secara nyata. Untuk itu perlunya kebijakan atau hukum yang bisa melindungi hal tersebut. Kebijakan atau hukum yang dibuat harus benar-benar jelas dan di tegakkan dengan tegas. Sebagai negara hukum, hukum tersebut tentu tidak boleh berat sebelah. Keadilan yang ada harus benar-benar ditegakkan.

Kemajuan teknologi yang berkembang semakin pesat, memberikan kita kemudahan untuk mengakses informasi yang kita inginkan. Untuk itu, masyarakat haruslah bijak dalam menelaah informasi. Informasi yang telah kita dapatkan jangan langsung kita telan bulat-bulat. Kita harus mencari tahu kebenaran informasi tersebut dari kedua sisi. Dalam hal ini, ketika mendapatkan informasi mengenai diskriminasi, kekerasan dan tindakan pelecehan seksual. Kita sebagai penerima informasi harus benar-benar paham akan informasi yangg kita dapatkan. Jangan sampai kita justru malah melindungi pelaku dan semakin menyakiti korban dengan melakukan *victim blaming*, karena dari segi apapun pada kasus pelecehan seksual, pihak yang paling dirugikan adalah korban itu sendiri.

Selanjutnya kepada para perempuan-perempuan di dunia, terutama di Indonesia. Kita harus peduli terhadap diri kira sendiri. Kita harus tahu apa yang harus menjadi hak-hak dasar kita. Antara sesama perempuan juga harus saling mengingatkan dan melindungi. Karena diciptakan dengan perasaan yang lebih peka, biasanya perempuan lebih sensitif dan mudah empati. Untuk itu, jika mengalami diskriminasi, kekerasan atau pelecehan seksual jangan takut untuk memperjuangkan keadilan dan hak-hak yang kita punya. Begitupula jika mempunyai teman yang mengalami kasus serupa, kita harus saling melindungi dengan merangkul bukan justru malah menjauhi atau melakukan *victim blaming*.

### **Bibliografi**

#### ***Pustaka yang berupa judul buku:***

- Bakri, Umar Suryadi. (2019). Metode Penelitian Hubungan Internasional. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Indonesia, B. W., & Corporation, F. (2019). Better Work Indonesia, “Pedoman Pencegahan Pelecehan Di Tempat Kerja 2019 ”, (Jakarta, International Finance Corporation, Australian AID, The United States Departmen of Labor, 2019) 1 70. 38, 70–99.

#### ***Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:***

- Adiyanto, Wiwid. (2020). Pemanfaatan Media Sosial Instagram Sebagai Ruang Diskusi Upaya Pencegahan Pelecehan Seksual Di Lingkungan Akademis. Jurnal Ilmiah Pengabdih, 6(2), 78 - 83.
- Apriani, F. (2008). Berbagai Pandangan Mengenai Gender dan Feminisme. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman, 15(1). <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>

...

- Ishak, D. (2020). Pelecehan Seksual Di Institusi Pendidikan: Sebuah Prespektif Kebijakan. *Jurnal Ilmiah Nasional*, 2(2), 136 - 144.
- Kartika, Yuni & Najemi, Andi. (2020). Kebijakan Hukum Perbuatan Pelecehan Seksual (Cattcalling) Dalam Prespektif Hukum Pidana. *Pampas : Journal of Criminal*, 1(2), 1 - 21.
- Mahfiana, Layyin. (2015). Perempuan Dan Diskriminasi (Studi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan). *Jurnal Al-Adl*, 8(2), 110 - 122.
- Puspitawati, Herien. (2013). Konsep, Teori, Dan Analisis Gender. 1 -13.
- Retnani, S. Dana Panti. (2012). Feminisme Dalam Perkembangan Aliran Pemikiran Dan Hukum Indonesia. 95- 109.
- Shopiani, B. S., Wilodati, & Supriadi, U. (2021). Fenomena Victim Blaming Pada Mahasiswa Terhadap Korban Pelecehan Seksual. *Sosietas Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 11(2), 940 - 955.
- Nikmatullah. (2020). Demi Nama Baik Kampus VS Perlindungan Korban: Kasus Kekerasan Seksual di Kampus. *Qawwam: Journal for Gender Mainstreaming*, 14(2), 37–53. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v14i2.2875>
- Rahmasari, R. (2022). Analisa Makna ‘Persetujuan’ dalam Pemendikbud Ristek No. 30 Tahun 2021 terhadap Fenomena Kekerasan Seksual di Lingkungan Pendidikan yang Dianggap sebagai Upaya Legitimasi Terhadap Perzinaan. *Jurnal Penegakan Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 78–89. <https://doi.org/10.18196/jphk.v3i1.13484>
- Elindawati, R. (2021). Perspektif Feminis dalam Kasus Perempuan sebagai Korban Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. *AL-WARDAH: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 15(2), 181–193. <https://doi.org/10.46339/alwardah.xx.xxx>
- Ayu, N. A. (2022). Optimalisasi Hak Asasi Manusia dan Hukum Gender Pasca Terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Khuluqiyya: Jurnal Kajian Hukum Dan Studi Islam*, 4(2), 126–140. <https://doi.org/10.56593/khuluqiyya.v4i2.86>
- Luh, N., Ratih, P., Dewi, S., Putri, S., & Purwani, M. E. (2021). Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual Yang Terjadi Di Dunia Pendidikan. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(7), 1235–1248. <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i07.p14>
- Nadhira Diva Saraswati. (2022). Arah Pengaturan Hukum Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Kampus Menurut Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penangana Kekerasan Seksual Di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 8(1), 115–137. <https://jurnal.unsur.ac.id/jmj/article/view/2464>
- Fushshilat, S. R., & Apsari, N. C. (2020). Sistem Sosial Patriarki Sebagai Akar Dari Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan *Patriarchal Social System As the Root of Sexual Violence Against Women*. *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 7(1), 121. <https://doi.org/10.24198/jppm.v7i1.27455>
- Nurdiana, M. A. R. A. (2019). Tindak Pidana Pemerkosaan: Realitas Kasus Dan

Penegakan Hukumnya Di Indonesia. *Literasi Hukum*, 3(1).

Purwanti, A., & Zaliani, M. (2018). Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual. *Masalah-Masalah Hukum*, 47(2).  
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.2.2018.138-148>

Ningrum, O. W., & Hijri, Yana. S. (2021). Implementasi Kebijakan Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas*, 1(2), 109–125.

***Pustaka yang berupa skripsi:***

Hany, Dinda Jayzah. (2019). Konstruksi Wacana Kesetaraan Gender (Analisis Wacana Kesetaraan Gender Dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual).

***Pustaka yang berupa siaran pers:***

Komnas Perempuan. (2022, March 8). *Bayang-bayang Stagnansi: Daya Pencegahan dan Penanganan Berbanding Peningkatan Jumlah, Ragam dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan*. Komnas Perempuan.

***Pustaka yang berupa artikel berita:***

Hakim, I. A. (2021, Desember 12). Ternyata Ada 21 Santri yang Diperkosa, Ini Rencana Keji Herry Wirawan Setelah Hamili Semuanya. *telisikid*. Di akses pada: Agustus 21, 2022, dari: <https://telisikid/news/ternyata-ada-21-santri-yang-diperkosa-ini-rencana-keji-herry-wirawan-setelah-hamili-semuanya>

Rinanda, H. M. (2022, Januari 28). Menolak Lupa Kisah Pilu Novia Widyasari, Dihamili-Dipaksa Aborsi Bribda Randy. *detikJatim*. Di akses pada: Agustus 21, 2022, dari: <https://www.detik.com/jatim/berita/d-5918141/menolak-lupa-kisah-pilu-novia-widyasari-dihamili-dipaksa-aborsi-bribda-randy>

Persada, S. (2019). Perjalanan {Kasus} {Baiq} {Nuril}: {Dari} {Pengadilan} {Sampai} {Amnesti}. In *Tempo*.

Redaksi. (2022, April 15). Kasus Pelecehan Seksual Universitas Riau: Terdakwa Divonis Bebas, Nadiem Makarim Temui Korban Untuk Proses Sanksi Administratif. *BBC NEWS Indonesia*. Di akses pada: Agustus 21, 2022, dari: <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-61111705>